



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (SIPR-T)
- Kode Ijin : 138
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir Permohonan Bermaterai
 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
 3. Rekomendasi Dinas PUPR Kota Denpasar (sebaran, titik lokasi, kontruksi, gambar TLB, foto terbaru rencana lokasi)
 4. Rekomendasi dari Dinas Kominfo (untuk visual reklame LED)
 5. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a). dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan, b). pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame, c). dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah
 6. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan
 7. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya
 8. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup
 9. Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (SIUP dan NIB Perusahaan khusus permohonan oleh biro reklame)
 10. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain)
 11. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan
- Masa Berlaku : 1 Tahun